

## PRINSIP MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT

(Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)

<sup>1</sup>Elfira, <sup>2</sup>Andi Agustang, <sup>3</sup>Muhammad Syukur

Program Studi PIPS Konsentrasi Sejarah Program Sejarah Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 11 Desember 2022

Publish : 14 Januari 2023

---

### Keywords:

Masyarakat Adat

Mempertahankan Adat Istiadat

---

### Abstract

Masyarakat adat Kajang Amatoa kini memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan adatnya melalui kepemimpinan Amatoa sebagai komunitas adat yang memiliki kepentingan tetap yang masih mempertahankan nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Demikian, masyarakat adat Kajang Amatoa menentukan nasibnya sendiri, mewakili dirinya melalui masyarakat adat, menjalankan hukum adat, dan mematuhi aturan adat atas tanah dan wilayah lain di dalam wilayah adatnya. tetap memiliki kemampuan untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam yang berlaku di wilayah Adat Ammatoa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur. Penggunaan cara ini terkait dengan prinsip pelestarian adat adat Kajang dan terbatas pada penulis saat pengumpulan data. Kajian literatur atau penelusuran pustaka adalah kajian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur pustaka berupa buku, kamus, dokumen, jurnal, dan lain-lain. Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa peran masyarakat adat dalam kelangsungan tradisi Kajang Amatoa sangat besar untuk menenangkan pada setiap generasi muda, bahwa ajaran Patung sebagai prinsip hidup. Eksistensi Hakikat Pasang adalah kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, menyamakan kedudukannya dengan wahyu dan/atau nilai-nilai sunnah yang dianut dalam ajaran agama. Ketahanan terhadap pengaruh teknologi yang terus berkembang. Sebagai wujud, prinsip asli yang dipegang masyarakat adat untuk menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap mempertahankan cara hidup sederhana (kamase-masea) dan gaya hidup tradisional. Peran masyarakat adat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma hukum yang ada, menegakkan segala hukum sesuai dengan isi Pasang, dan memberikan sanksi kepada masyarakat anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera untuk Pelajaran yang dilakukan untuk masyarakat komunitas adat kajang lainnya.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Elfira

Program Studi PIPS Konsentrasi Sejarah Program Sejarah Program Pascasarjana Universitas Negeri

Email Coresspondent: [elfr001110@gmail.com](mailto:elfr001110@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Kemampuan masyarakat untuk menyaring kemajuan teknologi saat ini tersebut sebenarnya merupakan pertahanan diri yang kuat terhadap dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut dan belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia, yang akan berdampak langsung dan tidak langsung pada semakin terpinggirkannya budaya lokal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini yang sangat perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk menjaga budaya bangsa yang ada saat ini, perlu kita waspadai oleh seluruh elemen masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda yang dipraktekkan pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, adat istiadat masing-masing daerah mulai berubah, dan sebagian sudah tidak lagi dipraktikkan oleh penduduk dan masyarakat sekitar, sehingga adat istiadat daerah tersebut mulai tidak digunakan lagi. Adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat Faktor yang menyebabkan perubahan adat setempat.

Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai budaya (tradisi, adat istiadat, sistem sosial) yang diciptakan oleh individu dan kelompok berdasarkan pertimbangan lingkungan dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya menghasilkan aset kearifan daerah yang tangible dan intangible. Nilai kearifan ini telah diwariskan sejak saat terdahulu dan bertahan hingga saat ini. Kearifan lokal dipandang oleh masyarakat lokal sebagai pemikiran bijak yang bersifat lokal namun dimaksudkan untuk berdampak positif bagi daerah lain sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh pengaruh pemikiran global. (Pawitro, 2011)

Penduduk asli Ammatoa sangat unik. Keunikan mereka terletak pada cara mereka melindungi budaya mereka dari pengaruh modernisasi. Mereka berusaha melindungi budaya mereka dari pengaruh globalisasi yang terus meningkat. Komunitas Amma Toa memiliki ciri khas tersendiri. Dengan kata lain, menurut ajaran Ammatoa (pemuka adat/orang yang dianggap keramat), seluruh penghuni kawasan adat wajib mengenakan pakaian hitam dalam kesehariannya. Masyarakat adat ini tergolong masyarakat yang kurang atau masih jauh dari kata berpendidikan, namun mereka selalu berusaha menjaga hutan lindung. Mereka menyebutnya tanah ulayat karena dianggap tanah pemberian Tuhan. Amma Toa mengikuti pedoman yang disebut *Pasang ri Kajang*. Karena masyarakat Tanah Toa harus selalu memikirkan Tuhan. Selanjutnya, mereka harus mengembangkan rasa kekeluargaan dan saling memuji. Masyarakat Ammatoa juga diajarkan untuk bertindak dengan tekad, kesabaran dan amanah. *Pasang ri Kajang* juga menganjurkan untuk mengikuti aturan dan mengikutinya dengan sebaik mungkin..

Masyarakat adat Ammatoa yang tinggal di kawasan adat memiliki kewajiban untuk menjauhkan diri dari segala hal yang berkaitan dengan modernisasi. Jika mereka ingin hidup modern, mereka dipersilakan untuk meninggalkan daerah tradisional. Bagi warga yang harus didekati atau tidak boleh dimodernisasi, ada permukiman Sob, Bungkeng, Pangi, Lulang, Balang Bina, Tombolo, dan Benten. Kajang di wilayah adat lebih banyak memegang adat dan tradisi leluhur daripada yang tinggal di luar batas desa adat. (Adhan, 2005)

Pada tahun 2015, untuk menjamin hak Masyarakat Adat Kajang Amtoa untuk mempertahankan budaya dan adatnya, Bupati Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, mengesahkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penguatan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. . dikabarkan. masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Dengan berlakunya Perda ini, Pemerintah Provinsi Bulukumba secara resmi menawarkan Perlindungan Hak Adat (MHA) sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Amatoa Kajang, memastikan hak-hak mereka terjamin. terlindung. Mereka bertemu agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, serta terhindar dari diskriminasi dan kekerasan.

Dengan adanya ketetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Awal Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat Amatoa Kajang, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak, diharapkan masyarakat adat Kajang Ammatoa dapat terus eksis. Adat istiadat mereka melalui lembaga adat besar yang memegang teguh nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat Kajang Ammatoa menentukan nasibnya sendiri, mewakili dirinya melalui lembaga adat, menggunakan hak ulayatnya, dan memiliki tanah dan sumber daya alam lainnya di wilayah adatnya menurut adatnya. Dan sistem dan aturan umum sehingga mereka dapat terus memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat disekitar mereka (Congge, 2017)

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kajian literatur. Penggunaan metode ini terkait dengan Prinsip masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan adat istiadat yang membatasi penulis dalam pengambilan data. Penelitian kajian literatur merupakan penelitian yang sumber data-datanya berasal dari berbagai literatur perpustakaan, baik berupa buku, kamus, dokumen, jurnal dan lain sebagainya. Dari berbagai literatur tersebut dapat menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan menguji kebenaran

konsep, teori, dan pemikiran seorang tokoh sehingga perlu dilakukan kajian terhadap literatur yang sesuai dengan topik penelitian. (Marzali, 2016)

Adapun analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu menguraikan secara sistematis dari data yang di peroleh, selanjutnya diberikan pemahaman dan penjelasan segingga dapat dipahami pembaca. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, seperti jurnal, website, dan buku-buku yang berkaitan dengan prinsip masyarakat adat kajang dalam mempertahankan adat istiadat. Dalam penelitian ini akan mendiskripsikan bagaimana masyarakat Kajang dalam mempertahankan adat istiadatnya dari proses modernisasi yang terjadi saat in.

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Adat Kajang Ammatoa terkait dengan hukum adat dan Peranan Ketua Adat dalam mempertahankan adat istiadatnya di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Masyarakat Adat Kajang

Suku Kajang adalah suku tradisional yang berpusat di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km sebelah timur kota Makassar. Wilayah Kajang dibagi menjadi 8 desa dan 6 pemukimannya. Namun, Kajang secara geografis terbagi menjadi dua bagian: Kajang Dalam (orang Kajang, mereka disebut 'Tau Kajang') dan Orang Luar (orang yang tinggal di sekitar orang Kajang yang relatif modern, tempat mereka 'tinggal'). Perlu dicatat bahwa mereka dibagi menjadi "orang"). " Di sekitar masyarakat Kajang yang relatif modern disebut 'Tau Lembang'. Suku Kajang tinggal di Desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari beberapa wilayah desa, Anda bisa melihat Kisaran Lompobattan-Bawakaraeng dan Lembah Banten di sebelah barat, Anda juga bisa melihat Teluk Bone dengan gugusan Pulau Sembilan di sebelah timur.

Orang Kajang, selain berasal dari tau manurung, mereka juga banyak bercampur darah Bugis dan Makassar melalui perkawinan pada kedua suku, sehingga orang Kajang menjadi ciri-ciri ataupun genitas Bugis dan Makassar dapat dilihat pada panggilan sehari-hari yaitu apabila seseorang menyebut dan memanggilnya seseorang yang garis pertalian darahnya sebagai paman atau orang Kajang menyebutnya *purina*, maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil puang sebagai panggilan darah Bugis, dan jika seseorang ingin disebut atau dipanggil yang garis pertalian darahnya sebagai sepupu dan seterusnya atau *simbarrisi* maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil sebagai daeng jika yang memanggilnya orang lebih muda sebagai panggilan darah Makassar. Selanjutnya jika orang Kajang yang berdarah Bugis dan Makassar menjadi Karaeng atau Camat Kajang yang komunitas ammatoa menyebut *Labbiriyah* atau orang yang dimuliakan, maka yang bersangkutan akan dipanggil dengan sebutan puang karaeng dengan makna panggilan puang mewakili darah Bugis dan panggilan karaeng mewakili darah Makassar. (Sambu, 2016)

Suku Kajang merupakan salah satu suku Masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang ada pada suku ini. Suku Ammatoa atau Kajang merupakan suku yang sangat menjunjung tinggi alam dan juga mencintai alam. Orang Kajang mencintai lingkungannya karena menganggap hutan sebagai induknya. Karena ibu dihormati dan dilindungi. Ciri khas masyarakat Kajang adalah pakaian yang mereka kenakan. Orang Kajang selalu berpakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki. Jika ada wisatawan yang ingin sekedar bertamuke kawasan adat Ammatoa, mereka harus mengenakan pakaian berwarna serba hitam. Karena menurut orang Kajang, warna hitam memiliki arti persamaan, kesatuan segala sesuatu, dan kesederhanaan. Warna hitam juga memberikan tanda kekuatan dan derajat di mata sang pemilik alam semesta. Kemiripan yang dikandung didalam warna ini juga menyikapi kondisi lingkungan, khususnya kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan.

Alat teknologi yang berkembang pesat saat ini tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku Kajang. Masyarakat masih memegang teguh norma-norma yang sudah ada dalam masyarakat suku Kajang. Melarang penggunaan alat elektronik atau teknologi

yang diperlukan masyarakat modern, seperti telepon genggam di lingkungan masyarakat Kajang. Akibatnya, komunikasi publik terbatas pada masyarakat sehingga ketika ingin membicarakan sesuatu secara jarak jauh dapat dilakukan dengan kata langsung dari mulut ke mulut.

Hitam adalah warna tradisional yang sakral bagi masyarakat adat Kajang. Siapa pun yang memasuki distrik Amatoa harus mengenakan pakaian hitam. Warna hitam memiliki arti bagi Amatoa sebagai bentuk persamaan segala sesuatu, termasuk keserupaan dengan kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik dari yang lain. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesetaraan semua di hadapan Sang Pencipta. Kemiripan tampilan tersebut menarik bagi pelestarian kondisi lingkungan, khususnya hutan, yang harus dilindungi sebagai sumber kehidupan. Sebagian besar masyarakat Kajang memeluk agama Islam. Namun, mereka juga mempraktikkan kepercayaan tradisional yang disebut Pathuntun. Pathuntun diartikan sebagai menemukan sumber kebenaran. Dengan kata lain, seseorang harus mengandalkan tiga pilar Tuhan, tanah dan leluhur untuk menemukan sumber kebenaran. Keyakinan kepada Tuhan merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam keyakinan Patuntung. Orang Kajang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang maha tahu dan maha kuasa. perkasa dan mahakuasa. (Adhan S. , 2005)

Seperti masyarakat adat Indonesia lainnya, Kajang memiliki hubungan yang baik dengan alam. Meski minim pengetahuan formal dan hidup di dunia kecanggihan teknologi, orang Kajang tahu bagaimana berhubungan dengan alam, terutama hutan. Mereka memahami bahwa sumber daya hutan tidak boleh dieksploitasi, tetapi harus dijadikan pendamping dalam kehidupan sehari-hari. Kajang meyakini pasangan mengandung nilai dan kebiasaan, termasuk perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan tersebut terdiri dari Siri' (malu), Kasipali (pengendalian diri), dan seni.

Di antara amalan yang mereka junjung tinggi adalah nilai kejujuran yang merupakan nilai inti dari ajaran Pasang Surut. Nilai kesabaran (sabala) yang harus dimiliki oleh setiap suku Kajang, khususnya para pendidik. nilai yang konsisten. Inilah nilai kokoh yang harus dimiliki para pemimpin adat. Nilai toleransi dipandang sebagai nilai yang positif dan layak dalam kehidupan mereka. Mereka juga percaya pada siri, rangkaian perbuatan yang mendatangkan aib dan hukuman berat bagi orang Kajang yang melakukannya. terlarang. Mereka juga percaya pada Kashipari, larangan ketat yang hukumannya, jika dilakukan oleh mereka, jauh lebih berat daripada Shiri. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Kasimpalli atau yang dilarang adalah larangan menggunakan nama nabi, malaikat, dan dewa. mengenakan apa pun selain hitam dan putih, tabu janda, mengenakan pakaian selama 40 hari, berbicara banyak setelah kematian suaminya, dan melarang uang kembalian. Bentuk asli rumah, pantangan penggunaan kendaraan bermotor dan benda - benda tambahan lainnya yang terbilang modern. (Rusdiansyah, 2019)

## **Sistem Kepercayaan Terkait Adat Istiadat**

### **1. Kepercayaan terhadap Amma Toa**

Berdasarkan mitos dan ungkapan lain yang berkembang di masyarakat Kajang, disebutkan bahwa perintah atau larangan diturunkan dari *turie' a'ra'na* kepada mereka yang memiliki keistimewaan dan manfaat. Karena kepolosan orang ini, nama aslinya tidak pernah terungkap. Jadi mereka diberi nama sesuai statusnya. Dengan kata lain, Ammatoa. Seperti yang kita katakan dalam Pasang, itu adalah *Simemangna lino Amma riemo*, artinya Ammatoa sudah ada sejak dunia ada. Istilah Ammatoa lebih merupakan nama posisi atau status daripada nama pribadi. Amma adalah istilah konjo yang berarti ayah dan towa berarti tua atau lebih tua. Pengertian ayah di sini bukanlah pengertian biologis tentang apa yang dimaksud dengan ayah biologis, melainkan pengertian ayah sebagai seorang pemimpin atau kepala suku.

Sebagian besar Suku Kajang memeluk agama Islam. Dalam implementasinya, tidak mengikuti hukum Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Namun, meskipun keimanannya terhadap Islam sangat kuat, namun itu hanyalah sebuah ketakwaan dan tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya.

Menurut Ammatoa dan para mentri-mentrinya, mereka mengidentifikasi Islam sebagai agama mereka, namun praktik mereka sedikit berbeda dengan syariat Islam yang dipahami

oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ia menganut kepercayaan Patuntung dalam kesehariannya, namun tidak ingin dicap sebagai penganut agama *Patuntung*. Menurutnya, *Patuntung* bukanlah agama melainkan keyakinan yang harus diikuti dan dipraktikkan oleh seluruh warga masyarakat Kajang sebagai 'penuntut' atau 'penuntun' untuk mengamalkan ajaran lisan yang benar. dari nenek moyang, dari generasi ke generasi, dari awal sampai akhir. Hal ini dikenal dengan sebutan Pasang atau Pasang ri Kajang. Namun, mereka juga mempraktikkan kepercayaan tradisional yang disebut Patuntung. Patuntung diartikan sebagai menemukan sumber kebenaran. Artinya, seseorang harus mengandalkan tiga pilarnya yaitu Tuhan, tanah, dan leluhur untuk menemukan sumber kebenaran. Keyakinan kepada Tuhan merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam keyakinan Patuntung. Orang Kajang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang maha tahu dan maha kuasa perkasa dan mahakuasa. Kajang meyakini pasangan mengandung nilai dan kebiasaan, termasuk perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan tersebut terdiri dari *Siri'* (malu), *Kasimpalli* (pengendalian diri), dan seni. Di antara amalan yang mereka junjung tinggi adalah nilai kejujuran yang merupakan nilai inti dari ajaran Pasang. Nilai kesabaran (sa'bara) yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat suku Kajang, khususnya para pendidik. nilai yang konsisten. Inilah nilai kokoh yang harus dimiliki para pemimpin adat. Nilai toleransi dipandang sebagai nilai yang positif dan layak dalam kehidupan mereka.

Dalam hal kepercayaan, orang Kajang memiliki kepercayaan ganda. Islam sebagai agama yang diakui negara dan keyakinan Patuntung sebagai ajaran leluhur yang harus dipraktikkan. Di dalamnya, pemahaman doktrin Islam tidak didasarkan pada pemahaman hukum Islam, tetapi pada kegiatan yang berkaitan dengan Talekat. Hal ini dimaklumi karena sebagian masyarakat Kajang di desa Tanah Towa saat itu masih buta huruf sehingga sulit memperoleh ilmu agama. Wujud pemahaman masyarakat adat Kajang terkait dengan Tarekat, khususnya yang tinggal di wilayah *Ilalalang Embayya* miliknya, adalah praktik jenne talluka, doa tammattappuka artinya sholat yang tidak pernah putus dan wudhu yang tak pernah batal. Dari ungkapan tersebut, kita dapat memahami bahwa beramal kepada sesama manusia berarti melakukan shalat dan kegiatan keagamaan lainnya menurut syariat Islam. (Hafid, 2013)

Mereka juga percaya pada siri', rangkaian perbuatan yang mendatangkan aib dan hukuman berat bagi orang Kajang yang melakukan hal terlarang. Mereka juga percaya pada Kasimpalli, larangan keras yang jika dilakukan oleh mereka akan menjadi hukuman yang jauh lebih keras daripada Siri'.

Perilaku yang tergolong kasimpalli antara lain menggunakan nama nabi, malaikat, dan dewa, memakai apapun selain hitam dan putih, pantangan janda, memakai pakaian selama 40 hari, dan banyak bicara setelah kematian suami. dan tidak boleh diubah. Bentuk asli rumah, ditinggalkannya kendaraan bermotor dan benda-benda tambahan lainnya. Dalam mencapai tujuan penataan ruang melalui penataan, pelaksanaan, dan pengembangan ruang, serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang segala ungkapan dan simbol yang terkandung di dalamnya memerlukan interpretasi budaya yang sesuai, suku Kajang dikenal dengan nama Pasang rikajang. Pasang Ri Kajang menggambarkan kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang terkait dengan interaksi dengan yang ilahi (Turiek A'ra'na), interaksi manusia dengan manusia, dan interaksi manusia dengan alam. Sumber hukum yang mengatur segala aspek. Hal ini tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sistem sosial, religi, budaya, dan ekologi yang dijadikan landasan untuk mewujudkan prinsip Tallassa Kamase-Masea (Hidup Sederhana). (Asyrafunnisa, 2019)

## 2. Kepercayaan terhadap Pasang

Pemujaan Pasang merupakan bagian integral dari sistem kepercayaan masyarakat Kajang. Pasang diartikan sebagai misi (pesan), fatwa, nasihat, petunjuk yang dilestarikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, atau (orang pertama) hingga saat ini, menahan diri dari dihapuskan sebagai penyebab dalam proses diabaikan waktu. Pasang diyakini sebagai sumber Turie A'ra'na, dikutip oleh Tumariolo (Amatoa pertama), dan diawetkan dengan

mengawal Amma Toa secara berkesinambungan. (Hafid, 2013). Prinsip Kamase-masea dan Pasang mengatur kehidupan masyarakat Kajang Ammatoa dalam segala aspek, termasuk sistem agama, sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan dan pemerintahan. Pengaruh globalisasi dan modernisasi dirasakan oleh masyarakat Kajang di luar. Pengaruh globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Kajang di luar, menjadikan segala kebutuhannya serba cepat dan mudah dalam cara berpikir. Di tengah arus globalisasi, kawasan Kajang Ammatoa menjadi desa adat dan tujuan wisata, sehingga adat istiadat kawasan Kajang Amatoa tetap terjaga.

Tapi tetap saja, sebagai pemimpin biasa, Ammatoa selalu bertindak tegas. Bertindak tegas bukan berarti Ammatoa melarang rakyatnya untuk hidup modern dan harus ikut dalam aturan normal.

### **Nilai-nilai Hukum Adat Masyarakat Kajang**

Wilayah Kajang terkenal dengan hukum adatnya yang kuat, yang masih berlaku sampai sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi Burukumba. Hukum adat adalah hukum asli yang dilindungi karena merupakan pedoman masyarakat adat Kajang Amatoa. Masyarakat Adat Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang paling ditakuti di dunia karena hak ulayatnya yang ekstrim dan sakral, dan Masyarakat Adat Kajang Ammatoa, kehidupan komunitasnya yang unik dan kondisi pelestariannya. Ini menarik bagi semua orang yang ingin mengetahui budaya yang baik. Sementara Wilayah Kajang Luar masih mengikuti hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut, Wilayah Adat Kajang Ammatoa (Kajang Dalam) telah secara sah dan tegas menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku didalam kawasan adat tersebut.

Berdasarkan ajaran leluhur, dalam adat istiadat masyarakat Kajang terdapat ajaran mengenai bagaimana menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Ajaran tersebut tertuang dalam kitab yang mereka sebut *Patuntung*, sebuah keyakinan hidup suku Kajang yang berisi kaidah-kaidah keagamaan, sejarah tanah toa, dan jampi-jampi. Ammatoa Kajang Nilai-nilai yang diwariskan masyarakat adat agak konservatif, 'membatasi' segala aktivitas yang mengutamakan tujuan duniawi.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang menjunjung tinggi tradisi yang dibentuk oleh nilai dan budaya leluhur mereka. Mereka memiliki pandangan hidup yang secara sadar terisolir dari masyarakat modern, dimaksudkan untuk mencegah masyarakat adat berperilaku tidak dipasangkan (dipesankan) dengan mengedepankan gaya hidup Kamase-Masea. Prinsip Kamase-masea adalah prinsip hidup masyarakat adat Kajang. Padahal prinsip ini dianut oleh seluruh anggota masyarakat, potensi sumber daya alam sangat banyak dan sangat mendukung, sehingga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki akan membuat hidup mereka lebih kaya secara sadar memahami itu,

Eksistensi tradisi Kajang Ammatoa oleh masyarakat adat dengan mengacu pada prinsip yang dianutnya, yaitu 'Kamase-masea dan prinsip Pasang. Prinsip Kamase-masea dan Pasang memuat pedoman bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem sosial, agama, mata pencaharian, budaya, lingkungan, dan administrasi. Pathan juga menjelaskan proses terciptanya bumi berdasarkan mitologi suku Amatoa. Pada hakekatnya, Pasang Rongtarak mirip dengan Bugis dalam sistem budayanya. Sepintas, Pasang menyerupai ajaran agama yang mengatur kehidupan manusia secara holistik. Amatoa tampaknya tidak memandang Pasang sebagai sistem agama atau kepercayaan, karena dipandang lebih luas. Padahal, Amatoa menganut sistem kepercayaan yang disebut Patuntun. Dan ajaran Patuntun ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Pasanri Kajangnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Kamase-masea menjadi mata pencaharian orang Kajang. Mereka dengan patuh menegakkan segala aturan secara berpasangan yang mengandung nilai-nilai luhur dan berlandaskan pada prinsip Kamase-masea. Akibatnya, saya memiliki citra sebagai "terbelakang" dan "kolot". (Rizal, 2016).

Masyarakat adat Kajang Ammatoa memiliki Pasang sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, pasang dikenakan sanksi yang jelas dan tegas atas pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di dalam kawasan adat Kajang Amatoa. Hukum adat berasal dari Pasang, Pasang adalah kewajiban, amanat dan perintah adalah kewajiban, dan mengikat penganutnya. Peran Pappasang bagi Masyarakat Adat Kajang Amatoa adalah untuk mengatur sistem kemasyarakatan sebagai sumber hukum dan ajaran tentang perilaku Masyarakat Adat Kajang Amatoa dan sebagai pedoman untuk menjaga hubungan. (Risfaisal, 2022).

### **Penerapan Prinsip Dalam Mempertahankan Adat Istiadat masyarakat Adat Kajang**

Gaya hidup sederhana yang disebut Tallasa Kamase-Kamasea adalah prinsip hidup masyarakat tradisional Kajang. Kesederhanaan adalah salah satu sifat utama yang menekankan hidup rukun satu sama lain, berbagi, tidak saling menyeret, menghindari hidup berlebihan dan hidup apa adanya, serta memperlakukan makhluk di sekitar kita dengan rendah hati. Pertama, kehidupan suku Kajang yang sederhana tanpa kemewahan akan memiliki arti tersendiri dalam masyarakat modern.

Sikap Ammatoa terhadap kehidupan. Hal ini untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perilaku yang tidak tercantum dalam Pasang, '*Ako Kaitte Ittei ri Sahocnde Tappanging, ri caula Tahimba-imbha*' yang artinya "mengutamakan hidup dalam kemiskinan di dunia agar mendapatkan kekayaan dari sang pencipta di akhirat nanti". Berarti kemiskinan dunia untuk memperoleh kekayaan dari Sang Pencipta di akhirat. Pesan ini disebut prinsip Kamase-masea. Penduduk asli Ammatoa Kajang menganut prinsip Kamase-masea dengan sistem nilai *Lambusu* (kejujuran), *Gattang* (kemantapan), *sabbara* (kesabaran) dan *appisona* (pengabdian). Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Kamase-masea menjadi pandangan hidup masyarakat adat. Mereka patuh menjalankan semua aturan, termasuk nilai-nilai luhur, dalam bentuk pasang. Pola pikir dan sikap komunitas ini adalah untuk berkomitmen dan menerima takdir untuk mengkoordinasikannya tercermin pada:

- a. Bentuk rumah yang sama, baik bahannya, besarnya, dan arah bangunannya di dirikan.
- b. Larangan membangun rumah dengan bahan baku batu-bata dan sejenisnya. Menurut Pasang hal ini adalah pantangan dan larangan karena mereka menganggap hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Menurut kepercayaan mereka rumah yang bahan bakunya adalah batu-bata berarti bahwa penghuninya walaupun masih hidup sebenarnya sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah.
- c. Memakai pakaian yang berwarna hitam. Wama hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam bentuk kesederhanaan. Menurut Pasang, tidak ada wama hitam yang melebihi satu dengan yang lain. Semua hitam adalah sama dan menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Tuhan. (Disnawati, 2013)

Interaksi sosial masyarakat lokal Kajang telah lama dikenal ketika mereka terasing dari masyarakat luar. Hingga saat ini, mereka mempertahankan tekad untuk memegang teguh tradisi dan filosofi hidup yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Akibatnya, mereka terus-menerus dicap oleh masyarakat modern sebagai komunitas yang mengalami ketertinggalan zaman dan terabaikan. Hadirnya modernisasi membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat Kajang setempat. Modernisasi telah menjadi standar untuk menilai budaya suatu masyarakat. Budaya lokal Kajang dipandang dan dinilai sebagai budaya yang rendah dalam hal modernisasi, dan masyarakat Kajang lokal dipandang terisolasi dari hiruk pikuk zaman, sehingga mengalami diskriminasi dan marginalisasi yang disebut sebagai karakter lokal dan budaya tinggi yang menjadi bahan bangunan modernisasi juga mempengaruhi komunitas Tanah Toa Kajang.

Semua pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah adat Tanatoa dikenai sanksi dalam bentuk hukum adat. Ada beberapa hukum adat, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hukuman yang paling ringan disebut juga cappa' ba'bala adalah kewajiban membayar denda sebesar 12 real dan satu ekor kerbau. Denda tertinggi adalah poko' ba'bala, dimana Anda harus membayar 44 real dan satu ekor kerbau. Uang real yang digunakan dalam

kasus ini hanyalah nilai. Karena uang yang digunakan adalah “uang benggol” yang sangat jarang ditemukan. Pria dan wanita yang hanya ditemukan di wilayah suku Kajang akan didenda Rp. 12.000.000 dari Rp. Denda sebesar Rp akan dikenakan kepada orang yang melakukan penghinaan. 1.000.000.

Orang Tanah toa Kajang tidak hanya diwajibkan mengikuti ajaran agama Patuntung dan Amatoa. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati wanita. Status perempuan dalam adat sangat dihargai. Misalnya, jika seorang wanita berada di dalam sumur, pria tidak boleh mendekatinya. Setelah wanita selesai mandi dan ritual dan mengambil air untuk pulang, pria diperbolehkan pergi ke sana dan didenda sebagai pelanggaran asusila jika mereka tidak mematuhi. Seorang pria tidak dapat mendekati wanita di sumur, karena ada kontraindikasi. Hukum mungkin hidup. Namun, hanya mereka yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang sepenuhnya menjalankan adat Amatoa. Mereka menjalani cara hidup yang sangat sederhana, menolak apapun yang mengingatkan mereka pada teknologi. Bagi masyarakat Kajang, barang-barang teknis dapat berdampak negatif bagi kehidupan mereka karena merugikan kelestarian sumber daya alam. Selalu berpakaian serba hitam, komunitas ini disebut Masyarakat Adat Ammatoa. (Fadhilah, 2017)

Memang, pandangan hidup Ammatoa dan ajarannya sangat terikat dengan gaya hidup sederhana. Ini juga berkorelasi dengan ajaran Pathang yang mendikte moderasi. Dalam pandangan tradisional Amatoa, terdapat ungkapan “*anré kalumannyang kalupepeang, rie’ kamase-masea*” yang berarti tidak ada kemakmuran di tempat ini (daerah adat Amatoa), yang ada hanya kerendahan hati di kalangan masyarakat Ammatoa. Begitulah maksudnya. Kami percaya bahwa hidup yang ideal bukanlah hidup berkelimpahan, melainkan hidup sederhana atau cukup berkecukupan. Namun pengaruh globalisasi dan modernisasi di wilayah desa Kajang Amatoa tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Kajang yang selama ini mendasarkan hidupnya pada adat dan budaya. Globalisasi dan modernisasi telah merambah tanah adat Amatoa melalui wisatawan, penjelajah bahkan pemerintah daerah. Globalisasi dan modernisasi yang merambah kawasan habituasi Ammatoa berdampak buruk terhadap keberlangsungan kelembagaan adat.

Di tengah arus globalisasi, keberadaan lembaga adat di kawasan Kajang Amatoa masih tetap dipertahankan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kawasan Kajang Ammatoa merupakan desa adat dan tujuan wisata yang sangat terkenal di Indonesia bahkan mancanegara, sehingga apapun bentuk pembangunan yang ada saat ini akan sangat mudah dilakukan di kawasan ini. dapat menginvasi dan mempengaruhi masyarakat. Tatanan budaya masyarakat yang tinggal di sana. Termasuk lembaga reguler. Namun, hal itu tidak mempengaruhi tatanan sosial dan budaya Kajang, terutama lembaga adatnya. (Congge, 2017)

#### 4. KESIMPULAN

Masyarakat adat Kajang sangat teguh dalam mempertahankan adat istiadat mereka, karena adanya ketakutan supernatural dan hukum adat yang mengatur dalam setiap pelanggaran adat yang dilakukan tersendiri ketika tidak turut serta mendukung kepercayaan dan ritual-ritual adat. Mereka yakin bahwa mereka akan menghadapi bencana jika berhenti melakukan ritual seperti yang diperintahkan oleh pasang. Bentuk-bentuk upacara dari sistem kepercayaan Patuntung biasanya dapat ditemukan pada upacara-upacara yang dilakukan di daerah Ammatoa yang dipraktikkan. Masyarakat Kajang juga merupakan masyarakat adat yang tidak bisa menerima perubahan kecil. Kajang memandang perubahan itu sebagai pelanggaran terhadap hak ulayat leluhur mereka.

Peran Masyarakat adat yang menopang tradisi Kajang Ammatoa adalah mengajarkan setiap generasi ajaran inti Pasang sebagai prinsip hidup. Ini adalah kebutuhan dan kewajiban yang harus dipraktikkan, selaras dengan nilai-nilai. Peran masyarakat adat dalam melawan pengaruh modernisasi yang semakin berkembang pesat seperti yang dirasakan pada saat ini.

#### SARAN



Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengungkapkan beberapa saran yakni:

1. Bentuk kerja sama antara pemerintah adat Kajang Ammatoa dan pemerintah Desa Tana Toa ialah dengan turut berpartisipasi tetap mempertahankan dan menjaga adat istiadat yang berlaku di Kawasan adat Amma Toa serta lebih meningkatkan jalinan hubungan emosional yang baik dan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak untuk lebih mewujudkan tujuan pelestarian Adat sebagai warisan leluhur yang berharga. Kita bisa bekerja sama untuk mempertahankan aset yang dilindungi oleh adat setempat
2. Bentuk upaya Pemerintah Adat Kajang Ammatoa untuk memberdayakan Masyarakat Adat Kajang Ammatoa dan mempertahankan adatnya ada pada Pemerintah Adat Kajang Ammatoa, yang Kebenaran dan keaslian Kajang harus dipertahankan tanpa ada perubahan, baik dikurangi maupun ditambah. Hal itu harus dijunjung tinggi agar masyarakat adat Kajang Amatoa tetap patuh dan menjaga kelestarian adat Kajang Amatoa yaitu Pasang Ri Kajang

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adhan, Syamsurijal. (2005) *Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir*, dalam *Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Yayasan Intereksi Bekerjasama dengan Tifa Foundation, Jakarta.
- Asyrafunnisa, Abeng Tenri Andi. (2019). *Peran Pasang Ri Kajang Dalam Kebudayaan Masyarakat Kajang, Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi)*. Jurnal Ecosystem. Volume 19, Nomor 1, Januari – April.
- Disnawati. (2013). *Penerapan hidup kamase-masea masyarakat adat Ammatoa Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan dalam pengelolaan sumber daya alam*. Sabda, Volume 8, Tahun 2013 : 83-90
- Hafid Abdul. (2013). *Sistem kepercayaan pada komunitas adat Kajang Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Patanjala Vol. 5 No.1, Maret 2013: 1-19
- Marzali Amri. (2016). *Menulis Kajian Literatur*. Jurnal Etnografi Indonesia Vol. 1. No.2
- Nur Fadhilah. (2017). *Nilai sosial pasang ri kajang dalam perspektif masyarakat konjo kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi
- Pawitro. (2011). *Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Dan Kemandirian Berhuni pada Arsitektur Rumah Tinggal Suku Sasak Di Lombok Barat*. Simposium Nasional RAPI X FT UMS.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Risfaisal, Nurinayati Saiful, Hania, & Khairun Nisa. (2022). *Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba*. Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. X. Issu 2.
- Rizal Samsul. (2016). *Sistem Kebudayaan Universal : Suku Kajang*. [https://www.academia.edu/35262455/SISTEM\\_KEBUDAYAAN\\_UNIVERSAL\\_SU\\_KU\\_KAJANG](https://www.academia.edu/35262455/SISTEM_KEBUDAYAAN_UNIVERSAL_SU_KU_KAJANG). Diakses pada 20 November 2022
- Rusdiansyah. (2019). *Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang*. Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2.
- S. Abdul Haris . (2016). *Sejarah Kajang*. Makassar. Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia
- Umar Congge & Supardi. (2017). *Peran Lembaga Adat Amma Toa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang Di Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Ilmiah Administrasita' ISSN 2301-7058 Vol 8. No. 02.